

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pokok-pokok tentang landasan penelitian, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan disertasi.

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dulu dikatakan seseorang berada di ruang publik jika orang tersebut ke luar dari rumah dan berkumpul dengan orang lain. Namun, di era teknologi informasi seperti saat ini, seseorang tidak harus ke luar rumah dan menuju tempat yang ramai, tetapi cukup hadir di media sosial, seseorang sudah dikatakan berada di ranah publik (Solihatin, 2019: h.36). Sebagai contoh status atau tuturan yang diunggah melalui media sosial atau media siber yang dapat diakses oleh banyak orang, sudah dapat dikatakan bahwa tuturan tersebut telah berada di ruang publik. Dalam perspektif linguistik, ketika seseorang menyampaikan postingan atau tuturan di media sosial atau ruang siber, hal tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindakan (lihat Austin, 1962: h.6; Bachari, 2010: h.1). Karena postingan atau tuturan dikategorikan sebagai sebuah tindakan, maka tak jarang hal tersebut menimbulkan dampak hukum. Dampak hukum dapat terjadi apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Demikian halnya, apabila tuturan atau tulisan yang dikirim melalui media sosial atau media siber yang di dalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa dapat menjadi sebuah delik dan dituntut secara hukum.

Penggunaan media sosial atau media siber yang sangat pesat memberikan kemudahan bagi semua orang untuk berinteraksi dengan para penggunanya. Media siber itu sendiri merupakan ruang yang bersifat global dan mewadahi aneka ragam kepentingan yang dibentuk dari interaksi antara manusia dengan teknologi informasi, komputerisasi, jaringan komputer, kriptografi, dan atau kecerdasan buatan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, 2019). Dari berbagai kegiatan

yang dilakukan di media sosial terdapat berbagai tindak kejahatan berbahasa. Salah satu tindak kejahatan berbahasa di media sosial adalah *cyberbullying*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kata *bullying* dipadankan dengan *perundungan* yang berasal dari akar kata *rundung*, yang bermakna *mengganggu*, *mengusik*, dan *menyusahkan*. Sedangkan untuk kata *cyber* dipadankan dengan siber. Jadi kata *cyberbullying* bermakna tindakan atau perbuatan yang mengganggu dan mengusik orang lain melalui media siber.

Beberapa pakar telah merumuskan pengertian *cyberbullying*, di antaranya adalah Belsey (2005: h.2) yang mengatakan bahwa “*cyberbullying involves the use of information and communication technologies to support deliberate, repeated, and hostile behavior by an individual or group which is intended to harm others*” yang dapat diartikan bahwa “*cyberbullying* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perilaku yang kasar, disengaja, secara berulang, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang dengan maksud membahayakan atau merugikan orang lain”. Sementara itu, Willard (2003: h.66) mengatakan “*cyberbullying as speech that is defamatory, constitutes bullying, harassment, or discrimination, discloses personal information, or contains offensive, vulgar or derogatory comments*” yang dapat diartikan bahwa “*cyberbullying* merupakan ujaran yang merusak nama baik seseorang yang terdiri dari perundungan, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi pribadi atau berisi komentar-komentar yang menyerang, vulgar, dan menghina”. Lebih jauh, Willard (2007: h.265) mengatakan bahwa *cyberbullying* adalah tindakan mengirim teks atau gambar berbahaya dan kejam menggunakan internet atau perangkat komunikasi digital lainnya. Teks atau pesan yang mengandung *cyberbullying* dapat disebarkan melalui *e-mail*, *chatting group*, *instant messaging*, web pribadi, blog, dan media sosial ataupun melalui pesan teks atau pesan gambar digital melalui perangkat elektronik.

Hinduja dan Patchin (2008: h.131) mengatakan bahwa *cyberbullying* merupakan kekerasan yang disengaja dan berulang yang dilakukan melalui media teks elektronik. Cara utama untuk mewujudkannya melalui komputer pribadi dan telepon seluler yang terhubung dengan internet (William & Guerra, 2007).

Melalui keduanya, pelaku dapat mengirim pesan dan konten yang menyakitkan dan merendahkan kepada korban, pihak ketiga, atau ke forum yang banyak dikunjungi pengguna *online* lainnya. Sedangkan *cyberbullying* menurut Kowalski dkk. (2014: h.41) dan Nasrullah (2015: h.2) adalah teror sosial melalui teknologi.

Dari pengertian *cyberbullying* yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* adalah tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang atau kelompok orang secara berulang atau satu kali melalui perangkat teknologi dan informasi di media siber. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghina, memfitnah, mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian di media siber (termasuk media sosial) baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik.

Indrayani dan Johansari (2019: h.275) mengatakan bahwa kejahatan *cyberbullying* di media sosial dewasa ini menjadi fenomena yang biasa terjadi. Lebih jauh, *cyberbullying* di era digital pada saat ini telah menjadi masalah global yang terjadi di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Amerika Serikat kasus *cyberbullying* terjadi pada tahun 2006 dialami oleh Megan Meier yang berujung kematian telah menyedot banyak perhatian masyarakat paman sam pada saat itu (Holt dkk., 2018). Kasus *cyberbullying* yang berujung kematian juga pernah terjadi di Kanada pada tahun 2010 yang dialami oleh Amanda Todd (Suicide Prevention LLC, 2012). Pada tahun 2014 di Singapura dilaporkan terjadi kasus *cyberbullying* pada seorang remaja bernama Wn yang hampir saja bunuh diri akibat tindakan *cyberbullying* (Rastati, 2016). Sedangkan di Korea Selatan pada tahun 2019 seorang artis remaja bernama Choi Jinri (Sulli) mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri akibat tindakan *cyberbullying* yang dialaminya (Kompas.com, 2019). Kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010 adalah kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh Nurarafa (Farah) melalui media sosial Facebook. Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan vonis dua bulan 15 hari dengan masa percobaan lima bulan karena telah terbukti melakukan tindakan *cyberbullying* penghinaan melalui media sosial Facebook (Detik.com, 2010).

Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian mengenai *cyberbullying* terkait isu linguistik, di antaranya adalah isu linguistik yang membahas mengenai pola tuturan *cyberbullying* di kalangan pelajar Indonesia yang dilakukan Sukma dkk. (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola tuturan yang bervariasi pada *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelajar Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kekasaran tuturan yang mengakibatkan perbedaan efek perundungan yang berbeda pula. Selanjutnya, isu linguistik yang membahas mengenai penanda linguistik tuturan *cyberbullying* yang dilakukan Zaczpalová (2021). Hasil penelitian mengungkap bahwa kata yang paling berkonotasi negatif dalam tuturan *cyberbullying* adalah kata benda, diikuti oleh kata sifat, kata kerja, dan terakhir adalah kata keterangan. Kata benda yang paling banyak digunakan adalah umpatan seperti kata *shit* atau *fuck*. Sedangkan kata kerja yang paling banyak digunakan adalah *to hate* dan *to cheat on*. Kemudian, isu linguistik yang membahas mengenai penggunaan bahasa *cyberbullying* yang tercermin dalam sikap bahasa (*attitudes*) yang dilakukan Supriadi dkk. (2020). Hasil penelitian mengungkap bahwa penggunaan bahasa *cyberbullying* yang ditujukan pada golongan mahasiswa kedinasan (taruna) oleh para pembuli tercermin dalam sikap bahasanya, yaitu dengan terdapatnya *negative judgement*, *negative appreciation*, dan *negative affect*. Terakhir adalah isu linguistik yang membahas mengenai komponen makna leksikal *cyberbullying* yang ditujukan pada artis remaja Indonesia yang dilakukan Indrayani dan Johansari (2019). Hasil penelitian mengungkap komponen makna leksikal *cyberbullying* terdiri dari asusila, tidak baik, dan umpatan di mana ketiga makna leksikal tersebut ada dalam dua jenis *cyberbullying*, yaitu *harassment* dan *flaming*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian *cyberbullying* terkait isu linguistik telah membahas mengenai beberapa hal yaitu mulai dari pola tuturan *cyberbullying*, penanda linguistik tuturan *cyberbullying*, sikap bahasa penutur *cyberbullying*, dan komponen makna leksikal tuturan *cyberbullying*. Dari keseluruhan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa objek utama penelitian *cyberbullying* adalah tuturan. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji tindak tutur sebagai fokus utama penelitian dan makna leksikal sebagai bagian yang

perlu untuk dibahas sebab terdapat hubungan yang erat antara makna leksikal dengan tindakan *cyberbullying* sebagaimana yang dikatakan Bachari (2020) bahwa tindakan penghinaan seperti halnya *cyberbullying* selalu ditandai dengan adanya kata-kata kasar (cemooh kasar), labelisasi negatif, dan tuduhan negatif. Selain itu, penelitian ini berusaha mengukur validitas tuturan *cyberbullying* dengan menggunakan *felicity conditions* agar dapat melihat apakah tuturan itu benar-benar valid sebagai tuturan yang berdimensi tindakan membuli atau tidak. Terakhir adalah mendeskripsikan dampak hukum tindakan *cyberbullying*.

Di Indonesia, kasus *cyberbullying* tidak hanya dapat ditujukan pada individu melainkan dapat juga ditujukan pada kelompok atau antargolongan seperti pada penelitian Supriadi dkk. (2020) yang membahas mengenai *cyberbullying* yang ditujukan pada golongan mahasiswa kedinasan (taruna). Selain itu, *cyberbullying* juga dapat ditujukan pada sebuah daerah atau wilayah seperti pada kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh Florence Sihombing terhadap kota Jogjakarta pada tahun 2014 (Liputan6.com, 2015). Kemudian, kasus *cyberbullying* yang ditujukan pada agama tertentu juga pernah terjadi pada tahun 2010. Ibnu Rachal Farhansyah dalam dinding Facebooknya menuliskan status yang mencela atau menghina hari raya Nyepi umat Hindu. Ia menuliskan “Nyepi sepi sehari kayak tai”. Status tersebut menuai kecaman keras dari para tetua Bali dan warga Hindu Bali hingga melaporkan pemilik akun tersebut kepada pihak berwajib (Rastati, 2016).

Setelah memperhatikan beberapa hal di atas, peneliti tertarik membahas mengenai fenomena *cyberbullying* yang kerap terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengangkat fenomena *cyberbullying* yang dikaitkan dengan isu SARA. Menurut penulis, *cyberbullying* yang dikaitkan dengan isu SARA sangat layak untuk diangkat dalam sebuah penelitian dikarenakan isu tersebut secara historis merupakan isu yang sangat sensitif dan menuntut ongkos sosial yang sangat tinggi apabila terjadi. Berdasarkan kajian literatur, penelitian mengenai *cyberbullying* yang terjadi atau ditujukan pada seseorang atau individu telah banyak dilakukan seperti pada anak, remaja, dewasa, siswa, pelajar, selebritis, dan tokoh politik. Sama halnya dengan *cyberbullying* bermuatan SARA

yang ditujukan kepada individu juga telah ada yang membahas seperti penelitian Juditha (2015) yang membahas mengenai *cyberbullying* yang ditujukan pada tokoh politik Joko Widodo terkait isu SARA, namun penelitian mengenai *cyberbullying* yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berdasarkan SARA dan dampak hukumnya belum pernah penulis temukan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melengkapi rumpang yang ada dengan meneliti fenomena *cyberbullying* bermuatan SARA yang ditujukan kepada kelompok masyarakat di media sosial dan dampak hukum yang diakibatkan oleh tindakan *cyberbullying* tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini untuk menggambarkan fenomena *cyberbullying* bermuatan SARA yang ditujukan kepada kelompok masyarakat di media sosial dan dampak hukum yang ditimbulkan oleh *cyberbullying*. Data utama kajian ini merupakan data lingual *cyberbullying* bermuatan SARA pada media sosial yang berdampak hukum. Data penelitian ini diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah bentuk makna leksikal yang terdapat pada tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial?
- 2) Tindak tutur illokusi apa saja yang terdapat pada tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial?
- 3) Bagaimanakah validitas sebuah tuturan dapat dimaknai sebagai tindakan *cyberbullying*?
- 4) Bagaimanakah dampak hukum *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. mengungkap dan mendeskripsikan bentuk makna leksikal yang terdapat

- dalam tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial;
2. mengungkap dan mendeskripsikan tindak tutur illokusi yang terdapat pada tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial;
  3. mengungkap dan menunjukkan validitas tuturan sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan *cyberbullying*;
  4. mengungkap dan mendeskripsikan dampak hukum *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan khususnya bagi kajian *cyberbullying* yang ada di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak berikut ini:

- 1) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam melakukan interaksi di media sosial. Masyarakat hendaknya memperhatikan etika berkomunikasi (berbahasa) yang baik, sopan, dan santun, serta dapat mengendalikan emosi pada saat mengemukakan pendapat, mengkritik, bergurau di media sosial.
- 2) Dengan memperhatikan bentuk makna leksikal, tindak tutur, dan *felicity condition*, masyarakat diharapkan terhindar dari permasalahan hukum yang dapat menjerat mereka pada persoalan *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial.
- 3) Bagi guru, dosen, mahasiswa, dan ahli bahasa, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lainnya terkait fenomena *cyberbullying* di Indonesia.

#### 1.5 Definisi Operasional

Penjelasan definisi atau istilah pada penelitian ini dimaksudkan agar para pembaca memiliki persepsi yang sama mengenai istilah yang digunakan. Berikut adalah daftar definisi operasional untuk beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini.

**Perundungan siber (*Cyberbullying*)** adalah tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang atau kelompok orang secara berulang atau satu kali melalui perangkat teknologi dan informasi di media siber. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghina, memfitnah, mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian di media siber (termasuk media sosial) baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik. *Cyberbullying* bisa juga disebut sebagai teror sosial melalui teknologi.

**Tindak tutur (*speech act*)** adalah tindakan yang dilakukan seseorang melalui ujaran. Austin (1962) menyebutkan bahwa pada hakikatnya ketika seseorang mengatakan sesuatu, maka sesungguhnya orang tersebut juga tengah melakukan suatu tindakan.

**Tuturan konstantif** adalah jenis ujaran yang digunakan untuk menggambarkan suatu realita faktual, yang substansinya merujuk kepada fakta atau kejadian yang sudah terjadi. Informasi dalam tuturan konstantif dapat diperiksa atau diverifikasi secara faktual untuk ditentukan benar-salahnya. Dengan demikian, dimensi pokok tuturan konstantif terletak pada benar-salahnya informasi yang disampaikan secara faktual.

**Tuturan performatif** adalah jenis ujaran atau tuturan yang berdimensi tindakan. Dimensi tuturan performatif terkait dengan valid (*happy*) dan tidak valid (*unhappy*) sebuah tindakan (*felicitious-infelicitious*) yang terkandung di dalam suatu tuturan.

***Felicity conditions*** adalah syarat-syarat yang digunakan untuk mengukur apakah tindakan di dalam tuturan performatif itu valid (*happy*) atau tidak valid (*unhappy*).

**Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** adalah Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik. Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, dan lain sebagainya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

**Dampak hukum** adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau individu terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dampak hukum dapat terjadi apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum atau Undang-Undang yang telah ditetapkan.

## 1.6 Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi ini tersusun atas lima bab.

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam subbab. Pertama, latar belakang penelitian untuk mengetahui alasan penelitian ini diadakan. Kedua, rumusan masalah penelitian untuk memokuskan analisis dalam penelitian ini. Ketiga, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Keempat, manfaat penelitian dari segi teoritis maupun praktis. Kelima, definisi operasional untuk menjelaskan secara singkat istilah-istilah pada penelitian ini. Keenam, sistematika penulisan disertasi untuk menjelaskan secara singkat bagaimana disertasi ini tersusun.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memberikan uraian tentang *cyberbullying*, kajian linguistik forensik, teori pragmatik (tindak tutur, *felicity & infelicity conditions*), dan Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang proses penelitian. Penjelasan tersebut dibagi ke dalam empat subbab. *Pertama*, desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini. *Kedua*, data pada penelitian ini. *Ketiga*, bagaimana teknik pengumpulan datanya. *Keempat*, bagaimana teknik analisis data penelitian ini.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang data, analisis data, dan temuan-temuan dalam penelitian ini. Pembahasan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai interpretasi atas temuan penelitian yang diarahkan guna menjawab inti permasalahan yang dinyatakan dalam penelitian ini.

## BAB V SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan tentang simpulan yang berupa jawaban terhadap masalah pokok penelitian yang didasarkan pada hasil interpretasi temuan-temuan yang ada dalam penelitian. Sedangkan pada bagian saran dan rekomendasi disampaikan usulan dalam melakukan penelitian lanjutan terhadap *cyberbullying* di Indonesia dan dampak hukum yang ditimbulkan dari perilaku tersebut.